

KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERIKANAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI ACEH

(The Fisheries Management Policy Based on Local Wisdom)

Oleh: Sulaiman ^{*)}

ABSTRACT

Kata Kunci: Keijakan, Pengelolaan Perikanan, Kearifan Lokal

Fisheries condition of Aceh is currently being critical. The condition was one of them caused by the pattern of fisheries management. In fisheries management in Aceh is known pattern of local wisdom in the form of hukom adat laot communities living in 147 lhoks. This wisdom pattern sets five key areas, namely laot abstinence, Laot custom, environmental maintenance custom, laot feast custom, and drifting item custom. The pattern is also recognized in the laws and regulations in Indonesia. But in reality, the traditional wisdom is implemented through the concept of division of roles among the government, fishermen, indigenous institutions, and other fisheries stakeholders.

A. LATAR BELAKANG

Krisis lingkungan global yang berlangsung sejak tiga dasa warsa terakhir ini merupakan konsekuensi dari penggunaan pola-pola kegiatan pembangunan yang semata-mata diorientasikan untuk meraih pertumbuhan ekonomi.¹

^{*)} Sulaiman adalah, S.H. adalah Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam – Banda Aceh.

¹ I Nyoman Nurjaya, 2007, *Kearifan Lokal dan Pengelolaan Sumberdaya*, Jurnal 40/XIII/2007.

Sektor perikanan merupakan bagian dari sumber daya alam yang bisa diperbarui. Namun demikian, bukan berarti sumberdaya alam yang bisa diperbarui ini akan terus ada hasilnya bila tidak dilakukan pengelolaan secara lestari dan berkelanjutan.

Badan Perserikan Bangsa-bangsa bidang pangan –*United Nation for Food and Agriculture*,² menyebutkan stok sumberdaya ikan pada dekade terakhir mengalami penurunan secara drastis. Menurut FAO, kondisi perikanan dunia saat ini terbagi dalam tiga kondisi, yakni: (a) setengah dari persediaan ikan laut telah sepenuhnya dieksploitasi; (b) seperempat bagian telah dieksploitasi secara berlebihan; dan (c) sekarang ini hanya seperempat bagian saja yang masih tersisa. Seperempat bagian yang tersisa tersebut juga ada di Aceh.

Sumberdaya perikanan di Aceh juga terganggu sebagai bagian dari kondisi perikanan kritis Indonesia, akibat produksi perikanan yang meningkat tajam dalam 50 tahun terakhir, yakni 19,3 juta ton pada Tahun 1950 menjadi 134 juta ton pada Tahun 2002. Produksi perikanan berdasarkan peningkatan penangkapan ikan dari 16,7 juta ton pada 1950 menjadi 81,5 juta ton pada 2003. Jumlah 16,7 juta ton pada Tahun 1950 sebanding dengan 86 % dari total produksi perikanan dunia. Sedangkan sekarang produksi perikanan Indonesia tidak sampai 20 % dari perikanan dunia.³ Pada masa sekarang, potensi lestari perikanan di Indonesia sebesar 79,37 %. Sementara itu,

² Laporan United Nation FAO, 2007.

³ Laporan FAO 2007 sebagaimana yang dipublikasi dalam Serambi Indonesia, 21 Februari 2008.

pemanfaatan perikanan di Perairan Selat Malaka mencapai 176,3 % dari potensi lestari⁴.

Kondisi kritis yang demikian, tidak terjadi dengan sendirinya. Kondisi kritis tersebut terkait dengan pola pengelolaan perikanan yang diterapkan. Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang di awal Tahun 1970-an menggunakan pola memosisikan pembangunan semata-mata diorientasikan untuk meraih pertumbuhan ekonomi.⁵ Pola ini dominan digunakan negara di dunia yang penguasaan dan pengelolaan sumberdaya didominasi oleh negara hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata. Di sisi lain, dalam masyarakat lokal umumnya memiliki kearifan lingkungan. Eugen Ehrlich (1936) –pelopor *sociological jurisprudence*—menyebut sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*).⁶

Pola kearifan lokal umumnya menempatkan kapasitas budaya, sistem pengetahuan dan teknologi, religi, tradisi, dan modal sosial (etika dan kearifan lingkungan, norma-norma dan institusi hukum) sebagai sesuatu yang penting dalam rangka memanfaatkan sumberdaya.⁷ Kapasitas budaya tersebut yang digunakan untuk menyeimbangkan antara pemanfaatan dan penangkapan dan potensi yang diperkirakan. Konsep tersebut sebenarnya tujuan keberlanjutan dan kelestarian sebagai pertimbangan penting masyarakat lokal dalam memanfaatkan sumberdaya.

⁴ Gopakumar K, *Current State Of Overfishing and Its Impact on Sustainable Fisheries Management in The Asia-Pacific Region*, in, RA Oliver (eds), *Sustainable Fishery Management in Asia*, Asian Productivity Organization, Tokyo, 2002, hlm. 37.

⁵ *Loc.Cit.*

⁶ Endang Sutrisno, 2007, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Genta Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 2006.

⁷ Laungaramsri 2001; Nurjaya, 2007.

Berdasarkan penjelasan tersebut, menggambarkan bahwa kapasitas dan modal sosial dapat digunakan dalam kebijakan dan pembentukan hukum negara mengenai pengelolaan sumberdaya perikanan.

Atas dasar tersebut, bahasan ini ingin menjawab dua permasalahan, yakni: bagaimana konsep kearifan lokal dalam pengelolaan perikanan di Aceh? Sejauhmana konsep kearifan lokal diadopsi dalam ketentuan perundang-undangan?

B. KERANGKA KONSEPTUAL

Konsep pluralisme hukum terbagi ke dalam dua bentuk, yakni: Pertama, *weak legal pluralism*. Pluralisme hukum yang lemah itu adalah bentuk lain dari sentralisme hukum karena meskipun mengakui adanya pluralisme hukum, tetapi hukum negara tetap dipandang sebagai superior, sementara hukum-hukum yang lain disatukan dalam hirarki di bawah hukum negara. Kedua, *strong legal pluralism*. Konsep pluralisme hukum yang kuat. Pandangannya adalah fakta tentang adanya kemajemukan tatanan hukum yang terdapat di semua (kelompok) masyarakat. Semua sistem hukum yang dipandang sama kedudukannya dalam masyarakat, tidak terdapat hierarki yang menunjukkan sistem hukum yang satu lebih tinggi dari yang lain. Griffiths sendiri memasukkan pandangan beberapa ahli ke dalam pluralisme hukum yang kuat, antara lain teori *living law* dari Eugene Ehrlich, yaitu aturan-aturan hukum yang hidup dari tatanan normatif, yang dikontraskan dengan hukum negara.⁸

⁸ Nurjaya, 2007, Tamanaha, 1993, hlm. 24-25.

Dalam kenyataannya, Indonesia sendiri tidak bisa mengingkari kebhinnekaan sosial dan budaya serta kemajemukan normatif yang secara nyata hidup, dianut, dan dioperasikan masyarakat lokal di berbagai kawasan di Indonesia, terutama komunitas-komunitas masyarakat adat yang memiliki sistem hukum sendiri (*self regulation*) yang dikenal sebagai hukum adat.⁹ Dengan kata lain, bangsa Indonesia sendiri tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai tradisional. Pancasila sendiri menunjukkan bahwa nilai-nilai yang hendak dijadikan dasar untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara adalah nilai-nilai yang terdapat, tumbuh dan berkembang pada rakyat dan masyarakat Indonesia, seperti musyawarah, gotong royong, komunalis, dan magis religius, serta menghargai kebhinnekaan (pluralisme).

Dengan pluralisme hukum inilah yang memungkinkan adanya penghargaan terhadap hukum lokal (*local law*)—yang dalam istilah Simarmata bisa disamakan dengan hukum rakyat (*folk law*).¹⁰ Istilah hukum lokal sekaligus mengandung hukum adat, kebiasaan, dan hukum agama. Ada banyak istilah hukum lokal: hukum tradisional, hukum adat (*customary law*), hukum asli (*indigenous law*), hukum rakyat, dan —khusus untuk Indonesia— hukum ”adat”.¹¹ Masalah yang muncul dengan istilah seperti ”adat” dan ”tradisional” adalah, bahwa istilah itu lebih menunjuk masa lalu yang seolah

⁹ *Ibid*, 2008, hlm. 40.

¹⁰ Rikardo Simarmata, 2005, ”Mencari Karakter Aksional dalam Pluralisme Hukum”, dalam Simarmata, Rikardo, dkk, *Pluralisme Hukum, Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, HuMa dan Ford Foundation, Jakarta, hlm. 3.

¹¹ Van den Bergh, 1986.

tidak berubah, meskipun pada kenyataannya segala jenis hukum senantiasa berubah. Bahkan di beberapa tempat perubahan sangat cepat.¹²

Dengan demikian, suasana pluralisme hukum (bila kemudian kita gunakan konsep Hooker 1975) adalah situasi khusus ketika hukum negara “mengakui” beberapa bentuk “hukum adat”.¹³ Hal demikian terlihat dalam konstitusi negara Indonesia. Dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 diatur bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Kalimat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 menunjukkan betapa negara merasa memiliki sekalian kekuasaan dan kekuatan untuk menemukan apa yang terjadi di NKRI ini, termasuk apakah hukum adat masih berlaku atau tidak. Hukum adat itu beranyaman dan berkelindan kuat dengan budaya setempat.¹⁴

Berbagai macam norma yang hidup dalam komunitas, terutama sekali yang berhubungan dengan hak dan kewajiban sumberdaya alam yang mengelilingi mereka. Mereka mewarisi hal-hal tersebut dari leluhur mereka. Mereka menganggap sumberdaya alam tidak semata-mata untuk memenuhi manfaat ekonomi ataupun sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi pada saat tertentu juga mempunyai nilai budaya, spritual, sosial, politik, dan

¹² Benda-Beckmann, Keebet von, 2005, “Pluralisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis”, dalam Rikardo Simarmata, dkk, *Pluralisme Hukum, Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, HuMa dan Ford Foundation, Jakarta, 2005, hlm. 24.

¹³ Griffiths, John, 2005, *Memahami Pluralisme Hukum, Sebuah Deskripsi Konseptual*: dalam Rikardo Simarmata, dkk, *Pluralisme Hukum, Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, HuMa dan Ford Foundation, Jakarta, hlm. 81.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 2006, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Press, Yogyakarta, hlm. 111.

ekologis.¹⁵ Hal ini dimungkinkan karena masyarakat adat memandang dirinya sebagai bagian integral dari komunitas ekologis, sarat dengan moralitas ekologis.¹⁶

Konsep inilah yang kemudian membawa pengaruh terhadap konsepsi kesejahteraan, sebagaimana diamanahkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

C. KONSEP KEARIFAN LOKAL

Menurut Gadgil, Berkes dan Folke, pengetahuan tradisional/lokal adalah kumulatif pengetahuan dan kepercayaan (*beliefs*) secara turun menurun antar generasi tentang kehidupan masyarakat baik terkait antar individu dalam masyarakat maupun hubungan antara masyarakat dan lingkungan.¹⁷ Secara sederhana, pengetahuan lokal dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang digunakan oleh komunitas untuk bertahan hidup dalam sebuah tipe lingkungan tertentu.¹⁸ Definisi sederhana ini digunakan pula untuk terminologi *local knowledge*, *indigenous knowledge*, *traditional ecological knowledge*, dan *rural knowledge*. Sedangkan Johnson mendefinisikan pengetahuan lokal secara lebih detil sebagai “pengetahuan yang dibangun oleh kelompok komunitas secara turun temurun terkait

¹⁵ Titahelu, Ronald Z., 2005, "Pengakuan Hukum Formal Atas Pengelolaan Lokal Maupun Tradisional Atas Sumberdaya Pesisir sebagai Syarat untuk Meningkatkan Kepercayaan Diri Komunitas Pesisir dan Pulau-pulau Kecil" dalam Rikardo Simarmata, dkk, *Pluralisme Hukum, Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, HuMa dan Ford Foundation, Jakarta, hlm. 198.

¹⁶ Keraf, A. Sonny, 2002, *Etika Lingkungan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 284.

¹⁷ Gadgil, Berkes dan Folke, 1993, dalam Berkes, 1995.

¹⁸ Pameroy and Rivera-Guieb, 2006.

hubungannya dengan alam dan sumberdaya alam”.¹⁹ Pengetahuan lokal masyarakat meliputi segenap pengetahuan tentang hal-hal yang terkait dengan lingkungan hingga pengetahuan sosial, politik dan geografis.²⁰

Satria, menggunakan istilah pengetahuan lokal (*indigenous knowledge*) dan mendefinisikan sebagai suatu kekayaan intelektual mereka yang hingga kini terus dipertahankan. Konsep sistem pengetahuan lokal berakar dari sistem pengetahuan dan pengelolaan lokal atau tradisional.

Praktek pengelolaan perikanan berbasis pengetahuan lokal/adat (*local/customary knowledge*), menurut Ruddle, paling tidak memiliki empat ciri umum yaitu:

- (1) praktek ini sudah berlangsung lama, empiris dan dilakukan di suatu tempat (spesifik terhadap lokasi tertentu), mengadopsi perubahan-perubahan lokal, dan dalam beberapa hal sangat detail;
- (2) praktek ini bersifat praktis, berorientasi pada perilaku masyarakat, tidak jarang spesifik untuk tipe sumberdaya dan jenis ikan tertentu yang dianggap sangat penting;
- (3) praktek ini bersifat struktural, memiliki perhatian yang kuat (*strong awareness*) terhadap sumberdaya dan lingkungan sehingga dalam beberapa hal sesuai dengan konsep-konsep ilmiah ekologis dan biologis, misalnya dalam konteks konektivitas ekologis dan konservasi sumberdaya perairan;
- (4) praktek ini sangat dinamik sehingga adaptif terhadap perubahan dan tekanan-tekanan ekologis (*ecological perturbations*), dan kemudian

¹⁹ Johnson, 1992, dalam Pameroy and Rivera-Guieb, 2006.

²⁰ Adrianto, et.al, 2009.

mengadopsi adaptasi terhadap perubahan tersebut ke dalam inti dari pengetahuan lokal yang menjadi basis bagi pengelolaan perikanan.

Menurut Keraf, kearifan tradisional adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis.²¹

Berdasarkan penjelasan tersebut, tergambar bahwa kearifan tradisional bukan hanya menyangkut pengetahuan atau pemahaman masyarakat adat tentang manusia dan bagaimana relasi yang baik di antara manusia, melainkan juga menyangkut pengetahuan, pemahaman dan adat kebiasaan tentang manusia, alam dan bagaimana relasi di antara semua penghuni komunitas ekologi. Seluruh kearifan tradisional ini dihayati, dipraktikan, diajarkan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain yang sekaligus membentuk pola perilaku manusia sehari-hari baik terhadap sesama manusia maupun terhadap alam dan yang gaib.

Kearifan lokal tersebut, dalam kenyataan orang menganggapnya berbeda-beda. Ada dua beberapa kategori yang menyangkut dengan pemaknaan konsep kearifan lokal tersebut, yakni adat dan pembangunan berbasis masyarakat.

Pertama, pengelolaan berbasis masyarakat (*community-based management*). Menurut Nikijuluw pendekatan ini merupakan salah satu pendekatan pengelolaan sumberdaya perikanan, dengan meletakkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolaannya. Selain itu, mereka juga memiliki akar budaya yang kuat dan biasanya tergabung dalam kepercayaan (*religion*). Pemerintah beserta

²¹ Keraf A. Sonny, 2005, *Etika Lingkungan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta. hlm. 289.

masyarakat mengakui praktik-praktik pengelolaan sumberdaya perikanan yang selama ini dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun dan merupakan adat atau budaya yang dianut selama ini.²²

Kedua, adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan dilengkapi oleh sanksi, sehingga menjadi hukum adat. Hal ini sesuai pendapat Soekanto, bahwa hukum adat merupakan bagian dari adat istiadat, maka dapat dikatakan hukum adat merupakan konkretisasi daripada kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat-masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana.²³

Adat kemudian berkembang menjadi hukum adat, yang menurut Wignjodipoero, umumnya terdapat tiga bentuk, yaitu : (1) Hukum yang tidak tertulis (*jus non scriptum*); merupakan bagian yang terbesar; (2) Hukum yang tertulis (*jus scriptum*); hanya sebagian kecil saja, misalnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh raja-raja atau sultan-sultan; (3) Uraian-uraian hukum secara tertulis, lazimnya uraian-uraian ini adalah suatu hasil penelitian (*research*) yang dibukukan.

Hadikusumah²⁴ mengungkapkan bahwa hukum adat Indonesia yang normatif pada umumnya menunjukkan corak-corak tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasi, musyawarah dan mufakat.²⁵

²² Arif Satria, 2009, *Ekologi Politik Nelayan*, Penerbit LKiS, Yogyakarta, hlm.361.

²³ Adrianto, *Loc.Cit*, 2009.

²⁴ Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 33 – 38.

²⁵ Lihat juga Van Dijk, Soemadiningrat, 2002, hlm. 34.

Sementara itu, menurut Dominikus Rato, masyarakat hukum adat adalah komunitas atau paguyuban sosial manusia yang merasa bersatu karena terikat oleh kebersamaan leluhur dan atau wilayah tertentu, mendiami wilayah tertentu, memiliki kekayaan sendiri, dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang dipandang memiliki kewibawaan dan kekuasaan, dan memiliki tata niai sebagai pedoman hidup, serta tidak mempunyai keinginan memisahkan diri.²⁶

Masyarakat hukum adat juga dicirikan dengan sifat-sifat umum masyarakat adat, sebagaimana diungkapkan Hollemann yang mengkonstruksikan empat sifat umum dari masyarakat adat adalah magis religius, komunal, konkret, dan kontan.²⁷

Dari konsep demikian, konsep hukom adat laot bisa ditemukan. Pengertian hukom adat laot dapat ditemukan dengan jelas dalam Keputusan Musyawarah Lembaga Hukom Adat Laot/ Panglima Lao se-Aceh tanggal 6-7 Juni 2001 di Banda Aceh. Bahagian umum ayat (1) menyebutkan bahwa Hukom Adat Laot dan Adat istiadat merupakan hukum-hukum adat yang diberlakukan oleh masyarakat nelayan di Aceh untuk menjaga ketertiban dalam penangkapan ikan dan kehidupan masyarakat nelayan di pantai.

D. KEARIFAN TRADISIONAL DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN DI ACEH

Dalam konsepnya, kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang

²⁶ Dominikus Rato, *Pengantar Hukum Adat*, Penerbit Laksbang, Yogyakarta, 2009, hlm. 107.

²⁷ Otje Salman Soemadiningrat, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung. hlm. 29-34.

menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologisnya.²⁸ Menurut Nurjaya, kearifan tradisional berpangkal pada sistem nilai dan religi yang dianut dalam komunitasnya. Ajaran agama dan kepercayaan masyarakat lokal menjiwai dan memberi warna serta mempengaruhi citra lingkungannya dalam wujud sikap dan perilaku terhadap lingkungannya.²⁹ Hakikat yang terkandung di dalamnya adalah memberi tuntunan kepada manusia untuk berperilaku yang serasi dan selaras dengan irama alam semesta, sehingga tercipta keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam lingkungannya.

Kearifan tradisional ditemui dalam masyarakat hukum adat laot di Aceh. Tatanan ini ditemui dalam 147 Lhok di seluruh Aceh.³⁰ Lhok adalah sebuah batasan wilayah kuala atau teluk. Jumlah 147 Lhok tersebut terletak di 17 Kabupaten/Kota dari 22 Kabupaten/kota di Aceh.

Kearifan tersebut sudah terbagi ke dalam ketentuan adat yang umum, dan yang berlaku secara spesifik. Ketentuan adat yang umum disepakati di seluruh kawasan. Sedangkan yang berlaku spesifik, tergantung dari daerah masing-masing yang memiliki karakteristik tersendiri.

Secara umum, sistem aturan terbagi dalam lima lingkup sistem tatanan tradisional yang mengatur pengelolaan perikanan, yakni pantang laot, adat laot, adat pemeliharaan lingkungan, adat kenduri laot, dan adat barang hanyut.³¹

²⁸ Keraf, A. Sonny, *Lo.Cit.*

²⁹ Nurjaya, *Loc.Cit.*

³⁰ Wawancara yang dilakukan kepada Abdullah tahun 2006.

³¹ Muhammad Hakim Nyakpha, 2006, "Panglima Laot, Peranannya dalam Lembaga Adat Laot, Menuju Hukum Adat yang Berkekuatan Hukum", Makalah yang dipresentasikan Lokakarya dan Duek Pakat Adat Laot yang dilaksanakan Panglima Laot Se-Aceh di

Dalam kehidupan masyarakat hukum adat laot, dikenal hari-hari yang menjadi pantang melaut, antara lain: hari kenduri laot (3 hari), hari Jumat (1 hari), hari raya Idul Fitri (3 hari), hari raya Idul Adha (3 hari), hari kemerdekaan 17 Agustus (1 hari), dan 26 Desember sebagai peringatan tsunami (1 hari).

Ketika suatu kapal nelayan terjadi kerusakan di laut, maka kapal lainnya yang berada di sekitarnya harus datang dan menolong. Demikian juga bila terjadi kecelakaan di laut, seluruh kapal akan membantu dan mencari nelayan bila ada yang hilang.

Hukum adat laot melarang segala jenis alat yang bisa merusak lingkungan, seperti pemboman, peracunan, pembiusan, penyetruman, dan sebagainya. Di samping itu, larangan juga berlaku terhadap penebangan berbagai pohon di pinggir pantai seperti arun (cemara), pandan, ketapang, bakau, dan pengambilan terumbu karang. Hukum adat laot juga melarang pengambilan berbagai hewan dan tumbuhan yang dilindungi atau yang termasuk dalam pengawasan peneliti lingkungan.

Mengenai temuan barang hanyut di laut, nelayan yang menemukan harus menyerahkan kepada Panglima Laot setempat untuk mengurus atau menyerahkan ke lembaga yang berwenang.

Terhadap berbagai kearifan tersebut, juga disusun sejumlah sanksi yang umumnya diputuskan oleh lembaga peradilan adat, yakni menyita seluruh

Sabang, 19-20 Maret, 2001. Lihat juga Muttaqin, *Kedudukan Putusan Peradilan Adat Laot dalam Sistem Hukum Nasional (Penelitian di Pidie dan Aceh Utara)*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2008. Hlm. 38 - 40. Lihat juga Adli Abdullah, et. Al, *Selama Kearifan adalah Kekayaan*, Yayasan Kehati, Jakarta.

hasil tangkapan dan diserahkan ke lembaga keagamaan, serta larangan melaut selama 3 hingga 7 hari.

E. ADOPSI KEARIFAN LOKAL DALAM PERUNDANG-UNDANGAN

Konsep kearifan lokal perikanan di Aceh dapat ditelusuri melalui konsep pengakuan hukum (ketentuan perundang-undangan). Kearifan adat laot dan masyarakat hukum adat laot di Aceh diakui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang”.

Di Aceh, pengakuan ini antara lain bisa dilihat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat-istiadat, Kebiasaan Masyarakat beserta Lembaga Adat Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Peraturan Daerah menempatkan hukum adat laot pada posisi adat yang dikenal dan diatur di Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Dalam era reformasi di Indonesia, Aceh mendapat status khusus dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Dalam undang-undang juga mengatur mengenai penyelenggaraan kehidupan adat. Sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut, dibentuk Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.

Pada tahun 2000, Gubernur Aceh menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 523/315/2000 tentang Pengukuhan Panglima Laot Aceh, sebagai

lembaga yang melaksanakan hukum adat laot. Keputusan tersebut kemudian diperbarui dengan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: 523.11/012/2005 tertanggal 8 Maret 2005 tentang Pengukuhan Panglima Laot Aceh. Dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa Panglima Laot merupakan bagian penting dalam rangka menyukseskan pembangunan perikanan.

Otonomi yang lebih luas kembali diberikan Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Aceh dengan nama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam undang-undang ini juga mengakui keberadaan hukum adat dan lembaga adat di Aceh.

Kemudian dalam Pasal 11 ayat (2) Qanun Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan juga disebutkan bahwa dalam pengelolaan sumberdaya perikanan, Pemerintah Provinsi mengakui keberadaan Lembaga Panglima Laot dan hukum adat laot yang telah ada dan eksis dalam kehidupan masyarakat nelayan di Provinsi.

Pascatsunami yang melanda Aceh dan perdamaian antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka, lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dengan undang-undang tersebut memberikan landasan hukum baru yang makin menguatkan kedudukan kearifan lokal dalam hukum nasional.

Sebenarnya bila kita melihat konsep hukum terhadap kearifan lokal, dengan jelas disebutkan bahwa kenyataan kearifan lokal harus menjadi bagian atau pertimbangan dalam dalam kegiatan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Pasal 162 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh).

Berdasarkan undang-undang terakhir, kemudian secara lebih konkret ditegaskan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat-Istiadat. Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf (f) dijelaskan bahwa pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat dapat dilakukan dengan “perlindungan hak masyarakat adat, yang meliputi tanah, rawa, hutan, laut, sungai, danau, dan hak-hak masyarakat lainnya”.

Semua pengaturan dan pertimbangan yang tersebut di atas, oleh ketentuan lainnya juga diperjelas sedemikian rupa. Dalam pengaturannya, hukum adat dan/atau kearifan lokal yang dijadikan pertimbangan dalam pengelolaan perikanan adalah yang tidak bertentangan dengan hukum nasional. Bunyi penjelasan ini kurang lebih sama dengan pengaturan dalam Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria. Dalam konteks hukum adat laot, jelas tidak bertentangan dengan hukum nasional.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan bahasan tersebut di atas, ada beberapa simpulan penting, sebagai berikut: *Pertama*, kearifan tradisional dalam pengelolaan laot di Aceh dikenal dengan hukum adat laot. Masyarakat hukum adat laot mendiami sejumlah 147 Lhok di seluruh Aceh. Masyarakat hukum adat laot memiliki kearifan dalam lima lingkup tatanan tradisional, yakni pantang laot, adat laot, adat pemeliharaan lingkungan, adat kenduri laot, dan adat barang hanyut; *Kedua*, masyarakat hukum adat laot diakui dalam peraturan perundang-

undangan. Inti dari pengaturan tersebut adalah negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya, dengan syarat masih hidup dan berkembang serta memiliki prinsip dalam negara kesatuan; *Ketiga*, konsep pengelolaan perikanan berbasis kearifan lokal sendiri ditentukan juga dengan kata-kata “tidak bertentangan dengan hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Adli Abdullah, Sulaiman Tripa, Teuku Muttaqin Mansur (2006), *Selama Kearifan adalah Kekayaan*, Yayasan Kehati, Jakarta.

Benda-Beckmann, Keebet von, *Pluralisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis*, dalam Rikardo Simarmata, dkk, *Pluralisme Hukum, Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, HuMa dan Ford Foundation, Jakarta.

Djuned T (2001), *Kedudukan Panglima Laot dalam Hukum Positif di Indonesia*, Makalah Duek Pakat Panglima Laot se-Aceh di Sabang, 19-20 Maret.

Gopakumar K (2002), *Current State Of Overfishing and Its Impact on Sustainable Fisheries Management in The Asia-Pasific Region*, in, RA Oliver (eds), *Sustainable Fishery Management in Asia*, Asian Productivity Organization, Tokyo.

Griffiths, John (2005), *Memahami Pluralisme Hukum, Sebuah Deskripsi Konseptual*: dalam Rikardo Simarmata, dkk, *Pluralisme Hukum, Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, HuMa dan Ford Foundation, Jakarta.

Hilman Hadikusuma (2003), *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Keraf, A. Sonny (2005), *Etika Lingkungan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Lucky Adrianto, *Et.Al* (2009), *Adopsi Pengetahuan Lokal Dalam Pengelolaan Perikanan Di Indonesia : The End Of Frontier?: Background Paper Workshop on Customary Knowledge and Fisheries Management Systems in Southeast Asia*, Mataram, Indonesia, 2-4 Agustus.

I Nyoman Nurjaya (2008), *Pengelolaan Sumberdaya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

----- (2007), *Kearifan Lokal dan Pengelolaan Sumberdaya*, Jurnal 40/XIII/2007.

Muhammad Hakim Nyakpha (2001), *Panglima Laot, Peranannya dalam Lembaga Adat Laot, Menuju Hukum Adat yang Berkekuatan Hukum*, Makalah yang dipresentasikan Lokakarya dan Duek Pakat Adat Laot yang dilaksanakan Panglima Laot Se-Aceh di Sabang, 19-20 Maret.

Muttaqin (2008), *Kedudukan Putusan Peradilan Adat Laot dalam Sistem Hukum Nasional (Penelitian di Pidie dan Aceh Utara)*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Satjipto Rahardjo (2007), *Mendudukkan UUD: Suatu Pembahasan dari Optik Ilmu Hukum Umum*, BP Undip, Semarang.

----- (2006), *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Press, Yogyakarta.

Dominikus Rato (2009), *Pengantar Hukum Adat*, Penerbit Laksbang, Yogyakarta.

Sudirman Saad (2003), *Pluralisme Hukum dan Masalah Lingkungan: Kasus Penangkapan Ikan di Danau Tempe, Sulawesi Selatan*, dalam EKM Masinambow, *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Arif Satria (2009), *Ekologi Politik Nelayan*, Penerbit LKiS, Yogyakarta.

- Rikardo Simarmata (2005), *Mencari Karakter Aksional dalam Pluralisme Hukum*, dalam Simarmata, Rikardo, dkk, *Pluralisme Hukum, Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, HuMa dan Ford Foundation, Jakarta.
- Otje Salman Soemadiningrat (2002), *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung.
- Endang Sutrisno (2007), *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Genta Press, Yogyakarta.
- Brian Tamanaha (1993), *The Folly of the Concept of Legal Pluralism*, Makalah yang dibahas dalam *The XIth International Congress of Commission on Folk Law and Legal Pluralism*, Law Faculty, Victoria University of Wellington, New Zealand.
- Titahelu, Ronald Z (2005), *Pengakuan Hukum Formal Atas Pengelolaan Lokal Maupun Tradisional Atas Sumberdaya Pesisir sebagai Syarat untuk Meningkatkan Kepercayaan Diri Komunitas Pesisir dan Pulau-pulau Kecil*, dalam Rikardo Simarmata, dkk, *Pluralisme Hukum, Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, HuMa dan Ford Foundation, Jakarta.
- Sulaiman Tripa (2009), *Eksistensi Hukum Adat Laot dalam Pengelolaan Perikanan Menuju Keberlanjutan Lingkungan dan Pengantasan Kemiskinan*, Makalah Dipresentasikan dalam Pertemuan Mahasiswa Pascasarjana Nasional, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 27 Februari.
- Van Dijk, Rudolf (1960), *Pengantar Hukum Adat*, Sumur, Bandung.
- Wetland International (2007), *Dokumen Analisis Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Desember, didukung WWF, Both Ends, IUCN, dan Oxfam, Banda Aceh.

B. Peraturan Perundang-undangan

UUD NRI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat-istiadat, Kebiasaan Masyarakat beserta Lembaga Adat Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Perda Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh.

UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Qanun Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Aceh dengan nama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat-Istiadat.

Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 523/315/2000 tentang Pengukuhan Panglima Laot Aceh.

Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: 523.11/012/2005, tertanggal 8 Maret 2005, tentang Pengukuhan Pengurus Panglima Laot Aceh.

0o0